

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan panjang garis pantai 191 km<sup>2</sup> yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatera Selatan, dengan potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar, produksi terbesar berada di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi, dan Kecamatan Muara Sabak Timur (Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53' - 1°41' LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 kecamatan, 73 desa dan 20 kelurahan. Salah satunya adalah Kecamatan Mendahara dengan ibukota Mendahara Ilir (Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018). Produksi perikanan tangkap/laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 adalah 23.430 ton, tahun 2017 adalah 23.500 ton dan 2018 adalah 23.890 ton (BPS Provinsi Jambi, 2020). Berdasarkan hal tersebut, produksi perikanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan, peningkatan produksi harus disertai dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungan atau habitat ikan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan harus dilakukan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab agar kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap terjaga dan termanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Prinsip perikanan yang bertanggung jawab yang dimaksud adalah berdasarkan pada kode etik perikanan yang bertanggung jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yang telah disepakati oleh anggota Food and Agriculture Organization (FAO) dimana CCRF dijadikan sebagai pedoman umum setiap negara dalam membangun perikanan yang berkelanjutan. Di Indonesia CCRF diatur dalam Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam dokumen

FAO (1995) dinyatakan bahwa perikanan sangat penting bagi penduduk dunia, usaha perikanan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar menjamin konservasi, keanekaragaman hayati dan ekosistem serta pengelolaan dan pembangunan perikanan.

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) adalah salah satu kesepakatan dalam konferensi Committee on Fisheries (COFI) ke-28 FAO di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995. Dalam dokumen FAO (1995) dinyatakan bahwa tatalaksana menjadi asas dan standar internasional mengenai sikap dan perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab, dalam pengusahaan sumberdaya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumberdaya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. CCRF berfungsi sebagai rujukan, perumusan, serta pelaksanaan untuk membantu negara dalam menetapkan atau meningkatkan kerangka kelembagaan dan hukum bagi berlangsungnya perikanan yang bertanggungjawab.

Perikanan yang bertanggungjawab mengacu kepada kode etik tatalaksana perikanan bertanggungjawab yaitu CCRF dimana serangkaian kriteria bagi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dalam pembangunan perikanan. Menurut Arimoto (2000), alat tangkap dikatakan ramah lingkungan yaitu alat tangkap yang tidak berdampak negatif kepada lingkungan, dengan mempertimbangkan seberapa jauh alat tangkap tersebut merusak dasar perairan, peluang hilangnya alat tangkap, dan seberapa besar polusi yang ditimbulkan, dampaknya terhadap keanekaragaman makhluk hidup dan komposisi hasil tangkapan, hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) serta tertangkapnya ikan-ikan dengan ukuran tidak layak tangkap.

Persepsi merupakan pemberian makna oleh seseorang terhadap sesuatu setelah menerima rangsangan dengan memperhatikan dan memahaminya, serta menyimpulkan informasi yang mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Ivancevich *et al.* (2005) dalam Partadisastra (2015) mengatakan bahwa proses persepsi seseorang mempengaruhi sikap dan perilaku. Devito (1997) menjelaskan bahwa persepsi mempunyai 3 unsur yaitu : kognitif, afektif dan konatif. Unsur

kognitif menyangkut pengetahuan seseorang terhadap objek, unsur afektif menyangkut perasaan seseorang terhadap objek dan unsur konatif adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil sikap dan tingkah laku.

Alat penangkap ikan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau menangkap ikan yang dalam keadaan tidak dibudidayakan. Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati dan biasanya dalam satuan tahun. Usia akan berpengaruh pada kinerja seorang nelayan, pengaruh tersebut akan tampak dari kemampuan fisik menyelesaikan pekerjaannya. Pendidikan akan mempengaruhi kepercayaan diri dan cara berfikir seseorang, dengan pendidikan maka akan membangun kerangka berpikir seseorang baik itu fisik, mental dan spiritual.

Meskipun pemerintah sudah menerapkan Undang - Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang salah satunya adalah mengatur tentang penangkapan ikan yang bertanggung jawab, tetapi pada pelaksanaan dilapangan belum optimal. Penelitian mengenai persepsi nelayan terhadap CCRF belum pernah dilakukan di Provinsi Jambi khususnya di Kelurahan Mendahara Ilir, sehingga penelitian mengenai Persepsi Nelayan Terhadap Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) perlu dilakukan, oleh karena itu telah dilakukan penelitian tentang Persepsi Nelayan Kelurahan Mendahara Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

## **1.2. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nelayan di Kelurahan Mendahara Ilir terhadap Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau tatalaksana perikanan yang bertanggungjawab.

## **1.3. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada nelayan mengenai perikanan yang bertanggungjawab, untuk memberikan informasi bagi akademisi, pemerintah, masyarakat dan *stake holder* di Kelurahan Mendahara ilir dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.